

KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 3, LD 2023/NO. 3, TLD NO. 146

PERDA TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melindungi Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme pasar dalam melakukan tata kelola sistem pemasaran yang sehat dan kompetitif, perlu pengaturan secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem pemasaran, khususnya untuk hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2021, PP No. 26 Tahun 2021, PP No. 27 Tahun 2021, Perda No. 13 Tahun 2013, Perda No. 5 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengatur Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

- Penjelasan: 6 hlm.